



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Shobirin Alias La Biru Bin La Naifa
Tempat lahir : Saweregadi;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 26 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saweregadi Kecamatan Barangka
Kabupaten Muna Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Shobirin alias La Biru bin La Naifa dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Reskrim Polres Muna pada tanggal 3 Juli 2021 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sadam Safa, S.H, dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bunga kamboja Ruko C, Kec.Katobu, Kab.Muna, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 November 2021 Nomor 182/SK/Pid.B/2021/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 182/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 8 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 8 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SHOBIRIN ALIAS LA BIRU BIN LA NAIFA** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah badik dengan panjang 20 Centi Meter terbuat dari besi dengan panjang Mata Badik 15 Centi Meter dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 5 Centi Meter dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SHOBIRIN Alias LA BIRU Bin LA NAIFA pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli ditahun 2021 bertempat di Desa Kampani Kec. Wadaga Kab. Muna Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan terhadap korban THAMRIN Alias TABING, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya sekira pukul 13.30 wita Saksi Korban THAMRIN Alias TABING bersama dengan Saksi NURAIN FITRIANI Alias FITRI Binti BUDI berangkat dari Desa Bone menuju ke Desa Kambara dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 15.00 Wita saksi korban THAMRIN Alias TABING mengajak saksi NURAIN FITRIANI Alias FITRI Binti BUDI untuk singgah di Bampres yang beralamat di Desa Kampani Kecamatan Wagada Kabupaten Muna Barat dengan mengatakan “ *kita singgah dulu dibampres karena nda enak itu arena temenku* “ kemudian saksi NURAIN FITRIANI Alias FITRI Binti BUDI menjawab dengan mengatakan “*iya*” selanjutnya saksi korban THAMRIN Alias TABING menghampiri saksi LA ODE BARU Alias MANTAN Bin LAODE HERENGI (Alm) yang sedang duduk-duduk di bangku samping meja dadu dan langsung duduk di sebelah kanan saksi.
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi LA ODE BARU Alias MANTAN Bin LAODE HERENGI (Alm) melihat terdakwa akan memulai permainan dadu sambil mengambil biji dadu dari kantong celana samping dan meletakkannya diatas meja dadu sambil berkata “ *ane namurugi bhe aini, alumoliemo daduku ini*” yang artinya (jika saya rugi lagi hari ini, saya akan ganti dadu ini) kemudian dijawab oleh saksi korban THAMRIN Alias TABING dengan berkata “ *jangan pakai dadu itu, karena tidak baik itu dadu*” kemudian dijawab lagi oleh terdakwa sambil melemparkan dadu tersebut ke arah saksi korban THAMRIN Alias TABING dengan mengatakan “ *periksa pale kalo tidak bagus*” lalu saksi korban THAMRIN Alias TABING kembali menjawab dengan mengatakan “ *kenapa ko buangkan dimukaku, kurang ajar kau ini*” kembali terdakwa menjawab dengan mengatakan “ *kan ko bilang tidak baik, makanya sa suruh periksa*” dan dijawab kembali oleh saksi korban THAMRIN Alias TABING dengan mengatakan “ *memang kone kau ini ko main tidak jujur, pancuri kau ini*” setelah mendengar saksi korban THAMRIN Alias TABING mengatakan “pancuri” terdakwa langsung berdiri

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tempat duduknya sambil mengambil piring yang berada diatas meja sambil mengatakan "saya *curi apa*" langsung melempar piring tersebut kearah saksikorban THAMRIN Alias TABING selanjutnya terdakwa naik keatas meja dadu sambil mencabut pisau badik yang diselipkannya dipinggang terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung menikam saksi korban THAMRIN Alias TABING secara berulang kali dan bertubi-tubi lalu saksi korban THAMRIN Alias TABING mencoba untuk menangkis dengan cara memegang mata pisau badik namun terdakwa menarik mata pisau badik yang sedang dipegang oleh saksi korban THAMRIN Alias TABING hingga terlepas, selanjutnya saksi LA MOMO BIN LA MPOHALA yang mengetahui kejadian tersebut berusaha untuk melerai dengan cara menarik tangan saksi korban THAMRIN Alias TABING sambil mengatakan "lepas orang ini sudah setengah mati" akan tetapi terdakwa terus menikamkan pisau badiknya, setelah terdakwa melihat saksi korban THAMRIN Alias TABING tak berdaya lalu pisau badik tersebut dimasukkan kembali kedalam saungnya dan terdakwa langsung meninggalkan ntempat kejadian.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Refertum Nomor : 445/1-090 a/VII/VER/2021 tertanggal 02 Juli 2021 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. YURIKE OCTOVIA MAANI dengan pemeriksaan :
 1. Tampak 1 buah Luka iris di hidung, tepi muka rata, bentuk teratur, ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
 2. Tampak 1 buah Luka robek dikepala sebelah kiri, tepi luka tidak rata ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
 3. Tampak 1 buah luka tusuk dilengan atas sebelah kanan, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan ukuran p : 3 cm, l : 3 cm, kedalaman 5,4 cm, bentuk teratur
 4. Tampak 1 buah luka tusuk dibahu sebelah kiri, bentuk teratur, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran p : 3 cm, l : 2 cm, kedalaman 2 cm
 5. Tampak 2 buah luka iris dilengan bawah sebelah kiri, bentuk teratur, memanjang ukuran masing-masing luka p : 5cm, l : 0,5 cm, dan p : 3 cm, l : 0,5 cm
 6. Tampak 1 buah luka iris di ibu jari sebelah kiri, bentuk memanjang ukuran p : 3 cm, l : 2 cm

Dengan kesimpulan :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda- tanda persentuhan tajam dan berdasarkan surat kematian dari RS/Desa dengan Nomor 140/337/DMJ/X/2021

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SHOBIRIN Alias LA BIRU Bin LA NAIFA pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli ditahun 2021 bertempat di Desa Kampani Kec. Wadaga Kab. Muna Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya saksi korban THAMRIN Alias TABING, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya sekira pukul 13.30 wita Saksi Korban THAMRIN Alias TABING bersama dengan Saksi NURAIN FITRIANI Alias FITRI Binti BUDI berangkat dari Desa Bone menuju ke Desa Kambara dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 15.00 Wita saksi korban THAMRIN Alias TABING mengajak saksi NURAIN FITRIANI Alias FITRI Binti BUDI untuk singgah di Bampres yang beralamat di Desa Kampani Kecamatan Wagada Kabupaten Muna Barat dengan mengatakan “ *kita singgah dulu dibampres karena nda enak itu arena temenku* “ kemudian saksi NURAIN FITRIANI Alias FITRI Binti BUDI menjawab dengan mengatakan “*iya*” selanjutnya saksi korban THAMRIN Alias TABING menghampiri saksi LA ODE BARU Alias MANTAN Bin LAODE HERENGI (Alm) yang sedang duduk-duduk di bangku samping meja dadu dan langsung dudu di sebelah kanan saksi.
- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi LA ODE BARU Alias MANTAN Bin LAODE HERENGI (Alm) melihat terdakwa akan memulai permainan dadu sambil mengambil biji dadu dari kantong celana samping dan meletakkannya diatas meja dadu sambil berkata “ *ane namurugi bhe aini, alumoliemo daduku ini*” yang artinya (jika saya rugi lagi hari ini, saya akan ganti dadu ini) kemudian dijawab oleh saksi korban THAMRIN Alias TABING dengan berkata “ *jangan pakai dadu itu, karena tidak baik itu dadu*” kemudian dijawab lagi oleh terdakwa sambil melemparkan dadu tersebut ke arah saksi korban THAMRIN Alias TABING

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ *periksa pale kalo tidak bagus*” lalu saksi korban THAMRIN Alias TABING kembali menjawab dengan mengatakan “ *kenapa ko buangkan dimukaku, kurang ajar kau ini*” kembali terdakwa menjawab dengan mengatakan “ *kan ko bilang tidak baik, makanya sa suruh periksa*” dan dijawab kembali oleh saksi korban THAMRIN Alias TABING dengan mengatakan “ *memang kone kau ini ko main tidak jujur, pancuri kau ini*” setelah mendengar saksi korban THAMRIN Alias TABING mengatakan “pancuri” terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya sambil mengambil piring yang berada diatas meja sambil mengatakan “*saya curi apa*” langsung melempar piring tersebut kearah saksi korban THAMRIN Alias TABING selanjutnya terdakwa naik keatas meja dadu sambil mencabut pisau badik yang diselipkannya dipinggang terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung menikam saksi korban THAMRIN Alias TABING secara berulang kali dan bertubi-tubi lalu saksi korban THAMRIN Alias TABING mencoba untuk menangkis dengan cara memegang mata pisau badik namun terdakwa menarik mata pisau badik yang sedang dipegang oleh saksi korban THAMRIN Alias TABING hingga terlepas, selanjutnya saksi LA MOMO BIN LA MPOHALA yang mengetahui kejadian tersebut berusaha untuk melerai dengan cara menarik tangan saksi korban THAMRIN Alias TABING dengan mengatakan “ *lepas orang ini sudah setengah mati*” akan tetapi terdakwa terus menikamkan pisau badiknya, setelah terdakwa melihat saksi korban THAMRIN Alias TABING tak berdaya lalu pisau badik tersebut dimasukkan kembali kedalam sarungnya dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin BADARUDDIN setelah mendapat informasi langsung mengantarkan saksi korban THAMRIN Alias TABING ke RSUD Muna Barat dan mengantarkan masuk ke ruang UDG dengan kondisi sudah lemas terbaring dengan luka tusuk berbentuk segitiga pada bahu sebelah kiri , luka pada lengan kanan berbentuk segitiga, luka sabetan pada hidung kiri, luka sabetan pada atas telinga sebelah kiri, luka sabetan pada selangkangan jempol jari tangan kiri namun masih dapat berbicara dengan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin BADARUDDIN dan menceritakan bahwa yang melakukan penikaman tersebut adalah terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 wita saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin BADARUDDIN disarankan untuk merujuk saksi korban THAMRIN Alias TABING ke Rumah Saksi Siloam Baubau dengan menggunakan Ambulance. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sesampainya di Rumah

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Siloam Bau-bau saksi korban THAMRIM Alias TABING langsung masuk ke ruang UGD dalam kondisi lemas kekurangan darah A dan dalam penanganan dokter. Selanjutnya pada pukul 06.30 wita Dokter menyampaikan berita duka kepada saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin BADARUDDIN bahwa saksi korban THAMRIN Alias TABING telah meninggal dunia, kemudian saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin BADARUDDIN bersama dengan keluarga saksi korban THAMRIN Alias TABING sepakan membawa kembali saksi korban THAMRIN Alias TABING ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat untuk dimakamkan.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Refertum Nomor : 445/1-090 a/VII/VER/2021 tertanggal 02 Juli 2021 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. YURIKE OCTOVIA MAANI dengan pemeriksaan :

1. Tampak 1 buah Luka iris di hidung, tepi muka rata, bentuk teratur, ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
2. Tampak 1 buah Luka robek dikepala sebelah kiri, tepi luka tidak rata ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
3. Tampak 1 buah luka tusuk dilengan atas sebelah kanan, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan ukuran p : 3 cm, l : 3 cm, kedalaman 5,4 cm, bentuk teratur
4. Tampak 1 buah luka tusuk dibahu sebelah kiri, bentuk teratur, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran p : 3 cm, l : 2 cm, kedalaman 2 cm
5. Tampak 2 buah luka iris dilengan bawah sebelah kiri, bentuk teratur, memanjang ukuran masing-masing luka p : 5cm, l : 0,5 cm, dan p : 3 cm, l : 0,5 cm
6. Tampak 1 buah luka iris di ibu jari sebelah kiri, bentuk memanjang ukuran p : 3 cm, l : 2cm

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda- tanda persentuhan tajam dan berdasarkan surat kematian dari RS/Desa dengan Nomor 140/337/DMJ/X/2021

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **La Momo Bin La Mpohala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pembunuhan.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Shobirin alias La biru dan korbannya yaitu saudara Tamrin alias Tabing.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam hutan Desa Kampani, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat.
- Bahwa Saksi tidak lihat secara langsung kejadiannya tetapi nanti sesaat setelah kejadian Saksi baru lihat.
- Bahwa orang-orang termasuk saksi ditengah hutan tersebut ada yang sedang menjual sembako dan ada juga orang-orang yang melakukan kegiatan main judi.
- Bahwa Saksi saat itu ikut main judi juga dengan orang-orang yang datang ketempat tersebut tetapi saat itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang main judi karena sudah terjadi kekacauan.
- Bahwa Saksi melihat saat terdakwa dan korban sama-sama memegang pisau yang sama.
- Bahwa pisau yang dipegang adalah pisau milik terdakwa karena Terdakwa yang memegang pisau tersebut tetapi Terdakwa dan Korban Tamrin sama-sama memegang pisau tersebut.
- Bahwa yang Saksi lakukan berusaha memisahkan Terdakwa dan Korban Tamrin kemudian setelah berhasil memisahkan lalu Saksi berusaha merawat luka yang dialami korban.
- Bahwa Saksi melihat saat itu luka di Korban Tamrin berupa luka robek di lengan kanan dan di bagian badannya.
- Bahwa luka tersebut mengeluarkan dan Korban Tamrin masih dalam keadaan sadar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Tamrin meninggal dunia keesokan paginya di rumah sakit.
- Bahwa menurut Saksi, Korban Tamrin meninggal dunia karena luka tikaman dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat pisau atau badik yang dipergunakan oleh Terdakwa.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian Saksi kembali lagi untuk mengambil
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **La Ode Baru alias Mantan Bin La Ode Herengi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pembunuhan.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Shobirin alias La biru dan korbannya yaitu saudara Tamrin alias Tabing.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam hutan Desa Kampani, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada orang-orang yang main judi yaitu judi jenis permainan dadu kemudian Terdakwa dan Korban Tamrin sedang bermain judi tersebut.
- Bahwa awalnya terjadi keributan saat itu Terdakwa yang menjadi bandarnya dan salah seorang pemasangnya adalah Korban Tamrin
- Bahwa ada suara dari salah seorang pemain atau pemasang yang mengatakan ganti dulu dadumu sobirin, lalu korban Tamrin berkata juga "jangan pakai dadu itu, kurang bagus", lalu Terdakwa ambil dadu itu dan lempar dadu tersebut kedepan korban sambil berkata "periksa dadu itu!".
- Bahwa Korban Tamrin berkata lagi "Memang kau kurang ajar, pencuri" sehingga terdakwa ambil piringnya dadu lalu dilemparkan ke arah korban, tetapi tidak berhasil mengenai korban.
- Bahwa Terdakwa kemudian naik keatas meja lalu terdakwa mencabut pisau yang diselip pinggangnya lalu mengayunkan ke arah korban Tamrin tapi korban Tamrin menangkisnya.
- Bahwa Terdakwa turun dari meja dan mengayunkan lagi pisaunya kearah korban dan ditangkis lagi oleh korban kemudian korban memukul Terdakwa yang mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa mundur dan kemudian Terdakwa maju lagi dan mengayunkan lagi pisaunya kearah korban.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Tamrin meninggal dunia keesokan paginya di rumah sakit.
- Bahwa badik yang dipergunakan Terdakwa diambil oleh Terdakwa dari pinggangnya.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) kali ayunan Terdakwa menggunakan badik ke arah badan Korban.
- Bahwa setelah kejadian kemudian Saksi melarikan diri karena suasana menjadi kacau.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Korban tidak dalam keadaan mabuk.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **Agus Salim Alias Agus Bin Badarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pembunuhan.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Shobirin alias La biru dan korbannya yaitu saudara Tamrin alias Tabing.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam hutan Desa Kampani, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat.
- Bahwa Saksi tidak lihat secara langsung kejadiannya tetapi nanti setelah Saksi diberitahu oleh saudari Fitri.
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi diberi kabar oleh saudari Fitri yang sedang bersama-sama dengan korban Tamrin ditempat kejadian bahwa Korban telah ditikam oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi diberitahu sekitar jam 17.00 wita kemudian Saksi datang ke tempat kejadian yang jaraknya sekitar 5 km dari rumah saksi.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban yang sedang dibonceng oleh saksi La Momo dan saksi La Baru kemudian Saksi pindahkan korban ke atas mobil yang Saksi kendaraai lalu Saksi bawa korban ke rumah sakit.
- Bahwa saat Saksi bertemu Korban masih dalam keadaan sadar dan Korban sempat berkata bahwa Terdakwa yang menikam Korban.
- Bahwa Korban mulai tidak sadarkan dirinya dalam perjalanan ke rumah sakit.
- Bahwa sekitar Jam 17.30 wita Saksi tiba di rumah sakit, namun saat itu pihak rumah sakit merujuk Korban ke Rumah Sakit Siloam di bau-bau.
- Bahwa Saksi melihat luka Korban di bagian lengan kanan, bahu kiri dekat leher, di hidung, di tangan kanan ada luka kecil-kecil dan di bagian kepala.
- Bahwa setelah kejadian tidak ada dari Terdakwa atau pihak keluarga terdakwa yang datang ke rumah korban untuk memberi santunan atau memberi bantuan biaya penguburan.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut :

- Visum Et Refertum Nomor : 445/1-090 a/VII/VER/2021 tertanggal 02 Juli 2021 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. YURIKE OCTOVIA MAANI dengan pemeriksaan :
 - Tampak 1 buah lika iris di hidung, tepi mluka rata, bentuk teratur, ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
 - Tampak 1 buah lika robek dikela sebelah kiri, tepi luka tidak rata ukuran p : 1cm, l :0,5 cm
 - Tampak 1 buah uka tusuk dilengan atas sebelah kanan, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan ukuran p: 3 cm, l :3 cm, kedalaman 5,4 cm, bentuk teratur
 - Tampak 1 buah luka tusuk dibahu sebelah kiri, bentuk teratur, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran p : 3 cm, l :2 cm, kedalaman 2 cm
 - Tampak 2 buah luka iris dilengan bawah sebelah kiri, bentuk teratur, memanjang ukuran masing-masing luka p : 5cm, l :0,5 cm, dan p : 3 cm, l : 0,5 cm
 - Tampak 1 buah luka iris di ibu jari sebelah kiri, bentuk memanjang ukuran p :3 cm, l : 2cm

Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda- tanda persentuhan tajam
- Surat Keterangan Kematian dari Desa Mekar Jaya dengan Nomor 140/337/DMJ/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah menghilangkan nyawa orang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Tamrin alias Tabing.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam hutan Desa Kampani, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat.
- Bahwa awal kejadiannya saat itu Terdakwa dan Korban Tamrin sedang bermain judi jenis dadu kemudian Terdakwa merasa tersinggung saat Terdakwa menjadi bandar judi dadu.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Tamrin berkata bahwa dadu milik terdakwa tidak murni lalu korban berkata "*pencuri*" yang diulang sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa Korban memaki lagi Terdakwa dengan kata-kata "*Anjing tai laso*", kemudian Terdakwa mengambil dadu tersebut dan meletakkan didepan korban sambil Terdakwa berkata "*kenapa ko bilang saya pencuri*".
- Bahwa Korban berkata "*kamu mau melawan saya*" kemudian terdakwa Tarik piring dadu dan lemparkan ke arah korban tapi tidak berhasil mengenai korban karena korban menghindari lemparan dengan cara baring, lalu korban bangun dan mencoba mengambil sesuatu dari pinggangnya sehingga terdakwa naik diatas meja lalu menendang korban.
- Bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban lalu Korban melawan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa sambil memegang badik atau pisau dengan cara mengangkat tangan setinggi bahu lalu menangkis pukulan-pukulan korban dengan menggunakan badik yang Terdakwa pegang.
- Bahwa Korban mendapatkan luka yang mengeluarkan darah akibat tusukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendengar kabar Korban telah meninggal dunia keesokan paginya sekitar jam 06.30 wita saat Terdakwa pergi kerumah paman Terdakwa di Lawa.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri di Polres Muna pada pagi hari tersebut sekitar jam 08.30 wita setelah mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa menganyunkan badik ke arah Korban yang mengenai bagian lengan Korban namun pada bagian lain Terdakwa sudah tidak ingat persis karena Terdakwa membabi buta menyerang korban.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali mengayunkan badik ke badan Korban.
- Bahwa Terdakwa sering membawa badik untuk jaga diri.
- Bahwa Terdakwa berhenti mengayunkan badik ke arah korban setelah dipisahkan oleh La Momo.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kelanjutan rencana akan memberi santunan kepada keluarga korban karena saat itu Terdakwa sudah ditahan.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang 20 centi meter terbuat dari besi dengan panjang mata badik 15 centi meter dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 5 centi meter dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kejadian penikaman pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam hutan Desa Kampani, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban penikaman adalah korban Tamrin alias Tabing;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban Tamrin alias Tabing adalah terdakwa Shobirin alias La Biru bin La Naifa;
- Bahwa awal kejadiannya saat Terdakwa dan Korban Tamrin sedang bermain judi jenis dadu kemudian Terdakwa merasa tersinggung saat Terdakwa menjadi bandar judi dadu;
- Bahwa saat itu ada suara dari salah seorang pemain atau pemasang yang mengatakan ganti dulu dadumu sobirin, lalu korban Tamrin berkata juga "jangan pakai dadu itu, kurang bagus", lalu Terdakwa ambil dadu itu dan lempar dadu tersebut ke depan korban sambil berkata "periksa dadu itu";
- Bahwa Korban Tamrin berkata lagi "Memang kau kurang ajar, pencuri" dan berkata "kamu mau melawan saya" kemudian terdakwa Tarik piring dadu dan lemparkan ke arah korban tapi tidak berhasil mengenai korban karena korban menghindari lemparan dengan cara baring;
- Bahwa Korban bangun dan mencoba mengambil sesuatu dari pinggangnya sehingga terdakwa naik di atas meja lalu menendang korban sehingga terdakwa ambil piringnya dadu lalu dilemparkan ke arah korban;
- Bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban lalu Korban melawan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa sambil memegang badik atau pisau dengan cara mengangkat tangan setinggi bahu lalu menangkis pukulan-pukulan korban dengan menggunakan badik yang Terdakwa pegang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengayunkan badik ke arah Korban yang mengenai bagian lengan Korban namun pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Terdakwa sudah tidak ingat persis karena Terdakwa membabi buta menyerang Korban;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali mengayunkan badik ke badan Korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengayunkan badik ke arah korban setelah dipisahkan oleh saksi La Momo.
- Bahwa sekitar Jam 17.30 wita Korban tiba di rumah sakit, namun saat itu pihak rumah sakit merujuk Korban ke Rumah Sakit Siloam di bau-bau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Refertum Nomor : 445/1-090 a/VII/VER/2021 tertanggal 02 Juli 2021 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. YURIKE OCTOVIA MAANI dengan pemeriksaan :
 - Tampak 1 buah lika iris di hidung, tepi mluka rata, bentuk teratur, ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
 - Tampak 1 buah lika robek dikela sebelah kiri, tepi luka tidak rata ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
 - Tampak 1 buah uka tusuk dilengan atas sebelah kanan, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan ukuran p : 3 cm, l : 3 cm, kedalaman 5,4 cm, bentuk teratur
 - Tampak 1 buah luka tusuk dibahu sebelah kiri, bentuk teratur, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran p : 3 cm, l : 2 cm, kedalaman 2 cm
 - Tampak 2 buah luka iris dilengan bawah sebelah kiri, bentuk teratur, memanjang ukuran masing-masing luka p : 5cm, l : 0,5 cm, dan p : 3 cm, l : 0,5 cm
 - Tampak 1 buah luka iris di ibu jari sebelah kiri, bentuk memanjang ukuran p : 3 cm, l : 2cm

Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda- tanda persentuhan tajam
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan Kematian dari Desa Mekar Jaya dengan Nomor 140/337/DMJ/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 menunjukkan bahwa Korban Tamrin meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana dalam arti subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Shobirin alias La Biru bin La Naifa lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan adalah terdakwa Shobirin alias La Biru bin La Naifa setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri, akan tetapi menurut yurisprudensi dan doktrin yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai



opzet atau suatu kesengajaan yang menurut Majelis Hakim dengan sengaja ialah suatu keinginan atau niat dalam keadaan sadar yang diwujudkan dalam bentuk suatu perbuatan baik berbentuk perbuatan fisik ataupun lisan yang diharapkan pencapaian tujuannya atau maksud dari niat atau keinginan tersebut secara nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaku tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzet*) yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidak perlu bahwa kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, sehingga dengan demikian penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal a *quo* itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), melainkan juga harus diartikan sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) dan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mempunyai kesengajaan atau *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui telah terjadi kejadian penikaman pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam hutan Desa Kampani, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Momo, saksi La Ode Baru, dan saksi Agus Salim yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban Tamrin alias Tabin adalah terdakwa Shobirin alias La Biru bin La Naifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui awalnya awal kejadiannya saat Terdakwa dan Korban Tamrin sedang bermain judi jenis dadu kemudian Terdakwa merasa tersinggung saat Terdakwa menjadi bandar judi dadu kemudian saat itu ada suara dari salah



seorang pemain atau pemasang yang mengatakan ganti dulu dadumu sobirin, lalu korban Tamrin berkata juga “jangan pakai dadu itu, kurang bagus”, lalu Terdakwa ambil dadu itu dan lempar dadu tersebut ke depan korban sambil berkata “periksa dadu itu”;

Menimbang, bahwa kemudian Korban Tamrin berkata lagi “Memang kau kurang ajar, pencuri” dan berkata “*kamu mau melawan saya*” kemudian Terdakwa tarik piring dadu dan lemparkan ke arah korban tapi tidak berhasil mengenai korban karena korban menghindari lemparan dengan cara baring kemudian Korban bangun dan mencoba mengambil sesuatu dari pinggangnya sehingga Terdakwa naik di atas meja lalu menendang korban sehingga terdakwa ambil piringnya dadu lalu dilemparkan ke arah Korban;

Menimbang, bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban lalu Korban melawan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sementara Terdakwa sambil memegang badik atau pisau dengan cara mengangkat tangan setinggi bahu lalu menangkis pukulan-pukulan korban dengan menggunakan badik yang Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa mengayunkan badik ke arah Korban yang mengenai bagian lengan Korban namun pada bagian lain Terdakwa sudah tidak ingat persis karena Terdakwa secara membabi buta menyerang Korban, sementara saksi La Ode Baru menerangkan Terdakwa mengayunkan badiknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi La Momo, saksi La Ode Baru, dan saksi Agus Salim dihubungkan dengan akibat kejadian penikaman menggunakan badik tersebut berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/1-090 a/VII/VER/2021 tertanggal 02 Juli 2021 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. YURIKE OCTOVIA MAANI dengan pemeriksaan :

- Tampak 1 buah luka iris di hidung, tepi mluka rata, bentuk teratur, ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka robek dikela sebelah kiri, tepi luka tidak rata ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka tusuk dilengan atas sebelah kanan, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan ukuran p: 3 cm, l : 3 cm, kedalaman 5,4 cm, bentuk teratur
- Tampak 1 buah luka tusuk dibahu sebelah kiri, bentuk teratur, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran p : 3 cm, l : 2 cm, kedalaman 2 cm

Halaman 17 dari 21 halaman *Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 2 buah luka iris dilengan bawah sebelah kiri, bentuk teratur, memanjang ukuran masing-masing luka p : 5cm, l : 0,5 cm, dan p : 3 cm, l : 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka iris di ibu jari sebelah kiri, bentuk memanjang ukuran p : 3 cm, l : 2cm

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda- tanda persentuhan tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengayunkan badik ke badan Korban Tamrin membuat korban memperoleh sejumlah luka akibat persentuhan benda tajam sehingga secara nyata dan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban Tamrin mendapatkan luka dan sakit oleh karenanya dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Unsur "Mengakibatkan matinya orang"

Menimbang, bahwa dalam unsur memiliki keterkaitan dengan unsur sebelumnya sehingga penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan matinya orang lain dalam perkara ini Korban Tamrin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi La Momo, saksi La Ode Baru, dan saksi Agus Salim dihubungkan dengan akibat kejadian penikaman menggunakan badik tersebut berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/1-090 a/VII/VER/2021 tertanggal 02 Juli 2021 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. YURIKE OCTOVIA MAANI dengan pemeriksaan :

- Tampak 1 buah luka iris di hidung, tepi mluka rata, bentuk teratur, ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka robek dikela sebelah kiri, tepi luka tidak rata ukuran p : 1cm, l : 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka tusuk dilengan atas sebelah kanan, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan ukuran p: 3 cm, l : 3 cm, kedalaman 5,4 cm, bentuk teratur
- Tampak 1 buah luka tusuk dibahu sebelah kiri, bentuk teratur, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran p : 3 cm, l : 2 cm, kedalaman 2 cm

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 2 buah luka iris dilengan bawah sebelah kiri, bentuk teratur, memanjang ukuran masing-masing luka p : 5cm, l : 0,5 cm, dan p : 3 cm, l : 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka iris di ibu jari sebelah kiri, bentuk memanjang ukuran p : 3 cm, l : 2cm

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda- tanda persentuhan tajam.

Menimbang, bahwa terhadap luka-luka yang disebabkan tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan Kematian dari Desa Mekar Jaya dengan Nomor 140/337/DMJ/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 menunjukkan bahwa Korban Tamrin meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengakibatkan matinya orang" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Shobirin alias La Biru bin La Naifa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan korban Tamrin alias Tabing mengalami luka tusukan pada beberapa bagian sehingga mengakibatkan korban Tamrin alias Tabing meninggal dunia, selanjutnya dalam perkara *a quo* tidak ditemukan fakta jika Terdakwa atau keluarganya telah memberikan santunan untuk keluarga korban dalam keperluan untuk pembiayaan rumah sakit dan pembiayaan pemakaman, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dengan memperhatikan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik dengan panjang 20 centi meter terbuat dari besi dengan panjang mata badik 15 centi meter dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 5 centi meter dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Tamrin alias Tabing meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Shobirin Alias La Biru Bin La Naifa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shobirin Alias La Biru Bin La Naifa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 182/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang 20 centimeter terbuat dari besi dengan panjang mata badik 15 centimeter dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 5 centimeter dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Melby Nurrahman, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto